



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.644, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Banjarnegara. Kebumen.

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;**
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RI dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

**7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

- 1. Kabupaten Banjarnegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 2. Kabupaten Kebumen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.**
- 3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.**
- 4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.**

**Pasal 2**

**Batas daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:**

- 1. Pertigaan batas antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo yang ditandai oleh PBU.0001 dengan koordinat 07° 26' 45.32" LS dan 109° 45' 09.26" BT yang terletak pada batas Desa Pringamba Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dan Desa Pesodongan Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;**
- 2. PBU.0001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.0002 dengan koordinat 07° 28' 35.87" LS dan 109° 43' 06.82" BT yang terletak pada batas Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;**